



**P U T U S A N**  
Nomor : 116/PID/2016/PT.SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTRIANSYAH alias TOPO bin YUSRAN (alm) ;  
Tempat lahir : Balangan (Banjar) ;  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 17 Maret 1992 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Jembayan, RT-01, Kelurahan Jembayan,  
Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai  
Kartanegara ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;  
Pendidikan : S D ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penahanan Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 4 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2016 s/d tanggal 14 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2016 s/d tanggal 13 Juni 2016 ;

**Hal. 1 dari 17 Pts. 116/PID/2016/PT-SMR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2016 s/d tanggal 19 Juni 2016 ;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 17 Juli 2016 s/d tanggal 14 September 2016 ;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tertanggal 2 September 2016 Nomor 560/Pen.Pid/2016/PT-SMR, sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d tanggal 27 September 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tertanggal 22 September 2016 Nomor 632/Pen.Pid/2016/PTSMR, sejak tanggal 28 September 2016 s/d tanggal 26 Nopember 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Agustus 2016 Nomor: 367/Pid.Sus/2016/PN-Trg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2016 Nomor Reg. Perkara: PDM-336/TNGGA/05/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa **SUTRIANSYAH alias TOPO bin YUSRAN (alm)**, pada hari **Senin tanggal 14 Maret 2016** sekira jam **15.00 wita** atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2016, bertempat di **rumah saksi Deni Putra di Kel. Loa Duri RT-009 RW-002, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili ini, telah **“Tanpa hak**

*Hal. 2 dari 17 Pts. 116/PID/2016/PT.SMR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 13.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. Jali (status DPO) yang menanyakan harga 1 (satu) gram shabu, sehingga setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Deni Putra untuk menanyakan berapa harga 1 (satu) gram shabu yang kemudian dijawab oleh saksi Deni Putra kalau setengah gram shabu harganya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi harga shabu dari saksi Deni Putra tersebut kemudian Terdakwa memberitahu sdr. Jali dan tidak lama kemudian sdr. Jali datang ke rumah Terdakwa dan kemudian sdr. Jali menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- kepada terdakwa untuk membeli shabu ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan sdr. Jali berangkat menuju ke rumah saksi Deni Putra yang berada di Kel. Loa Duri, RT 009, RW 002, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, namun ditengah jalan sdr. Jali minta berhenti untuk makan di warung dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saksi Deni Putra ;
- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 wita Terdakwa sampai di rumah saksi Deni Putra dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- kepada saksi Deni Putra untuk membeli shabu dan kemudian saksi Deni Putra menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumahnya karena saksi Deni Putra hendak mengambilkan shabu pesanan Terdakwa dulu dan selang 15 menit kemudian saksi Deni Putra kembali ke rumahnya dan

*Hal. 3 dari 17 Pts. 116/PID/2016/PT.SMR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Deni Putra menyerahkan 2 (dua) poket shabu kepada Terdakwa ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa segera pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian sdr. Jali menghubungi Terdakwa yang kemudian sdr. Jali menyuruh Terdakwa agar pergi Jalan Asrama Armed, Kel. Jembayan, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara untuk menemui sdr. Jali, sehingga setelah Terdakwa segera pergi menuju ke Jalan Asrama Armed tersebut dengan membawa 2 (dua) poket shabu-shabu ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Asrama Armed, Kel. Jembayan, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara tersebut sekira jam 16.30 ketika Terdakwa sedang menunggu sdr. Jali di pinggir jalan tiba-tiba Terdakwa langsung di datangi dan kemudian ditangkap oleh saksi Steven Moses dan saksi Bambang Hermanto yang merupakan Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang telah mengintai Terdakwa dan kemudian saksi Steven Moses dan saksi Bambang Hermanto langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang kemudian menemukan 2 (dua) poket shabu yang disimpan di kantong celana depan kiri ;
- Bahwa setelah itu saksi Steven Moses dan saksi Bambang Hermanto melakukan interogasi kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) poket shabu tersebut Terdakwa beli dari saksi Deni Putra, sehingga setelah itu Terdakwa menunjukkan dimana rumah saksi Deni Putra dan kemudian Terdakwa dibawa menuju ke rumah saksi Deni Putra dan setelah sampai di rumah saksi Deni Putra kemudian saksi Deni Putra berhasil ditangkap oleh saksi Steven Moses dan saksi Bambang Hermanto, sehingga setelah itu Terdakwa dan saksi Deni Putra dibawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut ;

*Hal. 4 dari 17 Pts. 116/PID/2016/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong nomor : 134/Sp3.13030/2016 tanggal 16 Maret 2016 yang telah dilakukan penimbangan oleh Yonatan Lumalan, SE.,MM., NIK P.80301 terhadap barang berupa 5 (lima) garis shabu yang diperoleh dari Terdakwa didapat hasil berat bersih 2 garis shabu tersebut adalah seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI, PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Nomor : LAB.2850/NNF/2016 tanggal 05 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP 73050625, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Komisaris Polisi, NRP. 74090815 dan Luluk Mulyani, Penata NIP. 196208011983022001 serta diketahui dan ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. Agus Budiharta, Komisaris Besar Polisi, NRP. 64080832 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4444/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang ;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**a t a u :**

*Hal. 5 dari 17 Pts. 116/PID/2016/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **SUTRIANSYAH alias TOPO bin YUSRAN (alm)**, pada hari **Senin** tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 bertempat di **Jalan Asrama Armed, Kel. Jembayan, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 13.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. Jali (status DPO) yang menanyakan harga 1 (satu) gram shabu, sehingga setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Deni Putra untuk menanyakan berapa harga 1 (satu) gram shabu yang kemudian dijawab oleh saksi Deni Putra kalau setengah gram shabu harganya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi harga shabu dari saksi Deni Putra tersebut kemudian Terdakwa memberitahu sdr. Jali dan tidak lama kemudian sdr. Jali datang ke rumah Terdakwa dan kemudian sdr. Jali menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- kepada Terdakwa untuk membeli shabu ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan sdr. Jali berangkat menuju ke rumah saksi Deni Putra yang berada di Kel. Loa Duri, RT 009, RW 002, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, namun ditengah jalan sdr. Jali minta berhenti untuk makan di warung dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saksi Deni Putra ;

*Hal. 6 dari 17 Pts. 116/PID/2016/PT.SMR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 wita Terdakwa sampai di rumah saksi Deni Putra dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- kepada saksi Deni Putra untuk membeli shabu dan kemudian saksi Deni Putra menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumahnya karena saksi Deni Putra hendak mengambilkan shabu pesanan Terdakwa dulu dan selang 15 menit kemudian saksi Deni Putra kembali ke rumahnya dan kemudian saksi Deni Putra menyerahkan 2 (dua) poket shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa segera pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian sdr. Jali menghubungi Terdakwa yang kemudian sdr. Jali menyuruh Terdakwa agar pergi Jalan Asrama Armed, Kel. Jembayan, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara untuk menemui sdr. Jali, sehingga setelah Terdakwa segera pergi menuju ke Jalan Asrama Armed tersebut dengan membawa 2 (dua) poket shabu-shabu ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Asrama Armed, Kel. Jembayan, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara tersebut sekira jam 16.30 ketika Terdakwa sedang menunggu sdr. Jali di pinggir jalan tiba-tiba Terdakwa langsung di datangi dan kemudian ditangkap oleh saksi Steven Moses dan saksi Bambang Hermanto yang merupakan Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang telah mengintai Terdakwa dan kemudian saksi Steven Moses dan saksi Bambang Hermanto langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang kemudian menemukan 2 (dua) poket shabu yang disimpan di kantong celana depan kiri ;
- Bahwa setelah itu saksi Steven Moses dan saksi Bambang Hermanto melakukan interogasi kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) poket shabu tersebut Terdakwa beli dari saksi Deni Putra,

*Hal. 7 dari 17 Pts. 116/PID/2016/PT.SMR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setelah itu Terdakwa menunjukkan dimana rumah saksi Deni Putra dan kemudian Terdakwa dibawa menuju ke rumah saksi Deni Putra dan setelah sampai di rumah saksi Deni Putra kemudian saksi Deni Putra berhasil ditangkap oleh saksi Steven Moses dan saksi Bambang Hermanto, sehingga setelah itu Terdakwa dan saksi Deni Putra dibawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong nomor : 134/Sp3.13030/2016 tanggal 16 Maret 2016 yang telah dilakukan penimbangan oleh Yonatan Lumalan, SE.,MM., NIK P.80301 terhadap barang berupa 5 (lima) garis shabu yang diperoleh dari Terdakwa didapat hasil berat bersih 2 garis shabu tersebut adalah seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI, PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Nomor : LAB.2850/NNF/2016 tanggal 05 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP 73050625, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Komisaris Polisi, NRP. 74090815, dan Luluk Muljani, Penata, NIP. 19620801 198302 2 001 serta diketahui dan ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. Agus Budiharta., Komisaris Besar Polisi, NRP. 64080832 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 4444/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

*Hal. 8 dari 17 Pts. 116/PID/2016/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau :

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **SUTRIANSYAH alias TOPO bin YUSRAN (alm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Maret 2016, bertempat di **rumah Terdakwa di Desa Jembayan RT-01 Kel. Jembayan, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah menyalahgunakan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 13.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. Jali (status DPO) yang menanyakan harga 1 (satu) gram shabu, sehingga setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Deni Putra untuk menanyakan berapa harga 1 (satu) gram shabu yang kemudian dijawab oleh saksi Deni Putra kalau setengah gram shabu harganya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi harga shabu dari saksi Deni Putra tersebut kemudian Terdakwa memberitahu sdr. Jali dan tidak lama kemudian sdr. Jali datang ke rumah Terdakwa dan kemudian sdr. Jali menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- kepada Terdakwa untuk membeli shabu ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan sdr. Jali berangkat menuju ke rumah saksi Deni Putra yang berada di Kel. Loa Duri, RT 009, RW 002, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, namun ditengah jalan sdr. Jali minta berhenti untuk makan di warung dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saksi Deni Putra ;

Hal. 9 dari 17 Pts. 116/PID/2016/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 wita Terdakwa sampai di rumah saksi Deni Putra dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- kepada saksi Deni Putra untuk membeli shabu dan kemudian saksi Deni Putra menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumahnya karena saksi Deni Putra hendak mengambilkan shabu pesanan Terdakwa dulu dan selang 15 menit kemudian saksi Deni Putra kembali ke rumahnya dan kemudian saksi Deni Putra menyerahkan 2 (dua) poket shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa segera pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian sdr. Jali menghubungi Terdakwa yang kemudian sdr. Jali menyuruh Terdakwa agar pergi Jalan Asrama Armed, Kel. Jembayan, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara untuk menemui sdr. Jali, sehingga setelah Terdakwa segera pergi menuju ke Jalan Asrama Armed tersebut dengan membawa 2 (dua) poket shabu-shabu ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Asrama Armed, Kel. Jembayan, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara tersebut sekira jam 16.30 ketika Terdakwa sedang menunggu sdr. Jali di pinggir jalan tiba-tiba Terdakwa langsung di datangi dan kemudian ditangkap oleh saksi Steven Moses dan saksi Bambang Hermanto yang merupakan Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang telah mengintai Terdakwa dan kemudian saksi Steven Moses dan saksi Bambang Hermanto langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang kemudian menemukan 2 (dua) poket shabu yang disimpan di kantong celana depan kiri ;
- Bahwa setelah itu saksi Steven Moses dan saksi Bambang Hermanto melakukan interogasi kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) poket shabu tersebut Terdakwa beli dari saksi Deni Putra,

*Hal. 10 dari 17 Pts. 116/PID/2016/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setelah itu Terdakwa menunjukkan dimana rumah saksi Deni Putra dan kemudian Terdakwa dibawa menuju ke rumah saksi Deni Putra dan setelah sampai di rumah saksi Deni Putra kemudian saksi Deni Putra berhasil ditangkap oleh saksi Steven Moses dan saksi Bambang Hermanto, sehingga setelah itu Terdakwa dan saksi Deni Putra dibawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah berada di Kantor Polres Tenggarong Terdakwa juga mengakui telah beberapa kali mengkonsumsi atau menggunakan shabu-shabu dan yang terakhir sekira awal bulan Maret 2016 yang mana Terdakwa menggunakan shabu tersebut di rumahnya sendiri dan Terdakwa membeli shabu untuk digunakan senediri tersebut dari saksi Deni Putra ;
- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong nomor : 134/Sp3.13030/2016 tanggal 16 Maret 2016 yang telah dilakukan penimbangan oleh Yonatan Lumalan, SE.,MM., NIK P.80301 terhadap barang berupa 5 (lima) garis shabu yang diperoleh dari Terdakwa didapat hasil berat bersih 2 garis shabu tersebut adalah seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI, PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Nomor : LAB.2850/NNF/2016 tanggal 05 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP 73050625, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Komisaris Polisi, NRP. 74090815, dan Luluk Muljani, Penata, NIP. 19620801 198302 2 001 serta diketahui dan ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. Agus Budiharta., Komisaris Besar Polisi, NRP. 64080832 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 4444/2016/NNF berupa kristal warna

Hal. 11 dari 17 Pts. 116/PID/2016/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur nomor : 455/0347/NARKOBA/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Manager Teknik dr. Gusti Adheleida, NIP. 19831012 201101 2 002 dari hasil pemeriksaan urin terdakwa dengan Card Test positif mengandung Met Amphetamin;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-336/TNGGA/05/2016. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRIANSYAH alias TOPO bin YUSRAN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama Terdakwa ditahan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) poket obat yang diduga jenis shabu-shabu berat kotor 0,54 gram **dirampas untuk dimusnahkan** ;

*Hal. 12 dari 17 Pts. 116/PID/2016/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut,  
Pengadilan Negeri Tenggaraong telah menjatuhkan putusan yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRIANSYAH alias TOPO bin YUSRAN (alm)**  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan**  
**Narkotika Golongan-I bukan Tanama**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama **4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan** dan pidana denda  
sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan  
apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana  
penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 2 (dua) poket obat yang diduga shabu-shabu berat kotor 0,54 gram**Di rampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp  
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada  
tanggal 29 Agustus 2016 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera  
Pengadilan Negeri Tenggaraong, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan  
Banding Nomor: 367/Pid,Sus/2015/PN-Trg, dan permintaan banding tersebut

Hal. 13 dari 17 Pts. 116/PID/2016/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 15 September 2016 Nomor W18-U4/2543/Pid.01.6/IX/2016 dan Nomor W18-U4/2544/Pid.01.6/IX/2016, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 20 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 27 September 2016, memori banding mana telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 27 September 2016 Nomor W18-U4/2652/Pid.01.6/IX/2016 dan diterima Majelis Hakim tanggal 11 Oktober 2016 sebelum perkara ini diputus di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penuntut Umum menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut pasal yang terbukti Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang sesuai

*Hal. 14 dari 17 Pts. 116/PID/2016/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi seharusnya perbuatan Terdakwa terbukti membeli narkoba jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

- 2 Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan adalah terlalu ringan tidak memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Agustus 2016 Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN-Trg. dan alasan memori banding Penuntut Umum tersebut diatas adalah pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali dari uraian Surat Tuntutan Pidananya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hal keberatan mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hal 15 s/d 19 demikian pula hal beratnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa yang telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dengan demikian keberatan-keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan adanya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan-I bukan Tanaman”** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

*Hal. 15 dari 17 Pts. 116/PID/2016/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Agustus 2016 Nomor: 367/Pid.Sus/2016/PN-Trg. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Agustus 2016 Nomor : 367 / Pid.Sus / 2016 / PN-Trg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari SENIN tanggal 24 Oktober 2016, oleh Kami : **POLTAK SITORUS, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **AHMAD SEMMA, SH.** dan **ARTHUR HANGEWA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-

Hal. 16 dari 17 Pts. 116/PID/2016/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 23 September 2016 Nomor 116/PID/2016/PT-SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari RABU tanggal 26 Oktober 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **MARSINTARAYA HUTAPEA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**AHMAD SEMMA, SH.**

**POLTAK SITORUS, SH. MH.**

**ARTHUR HANGEWA, SH.**

Panitera Pengganti,

**MARSINTARAYA HUTAPEA, SH.**

*Hal. 17 dari 17 Pts. 116/PID/2016/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)